

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4073/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat/Pembanding (-) terhadap Penggugat/Terbanding (-)
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Anak I, lahir di Jakarta 1 Februari 2014 (usia 5 tahun) ;
 - b. Anak II, lahir di Jakarta 02 Oktober 2015 (usia 4 tahun) ;

Di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding (-) selaku ibu kandungnya ;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding (-) untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding (-);
5. Memerintahkan Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding (-) untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding (-) nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri)

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);